KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*

PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a. | bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tenaga perpustakaan berkewajiban memberikan layanan prima terhadap pemustaka, menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif dan memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga; |
|  | b.    c.  d.  e. | bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah berkewajiban membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;  bahwa dalam rangka pengelolaan *website* Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional, dibutuhkan data tenaga perpustakaan dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan yang terkini, valid, dan komprehensif, sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan profesionalisme tenaga perpustakaan;  bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola *Website* Pusat Pengembangan Pustakawan;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* Pusat Pengembangan Pustakawan; |
| Mengingat : | 1.  2.  3.  4. | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);  Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);  Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional; |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN TAHUN ANGGARAN 2020. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Pengelola *Website* Pusat Pengembangan Pustakawan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Pengelola dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Pengelola mempunyai tugas memelihara validasi data dan kemuktahiran informasi dengan rincian sebagai berikut:   1. pengumpulan data; 2. input data; 3. verifikasi data; dan 4. membuat laporan berdasarkan hasil analisis data. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun 2020. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 103 Tahun 2020

TANGGAL : 11 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*

PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | JABATAN DALAM TIM | NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN |
| 1. | Pengarah | Kepala Perpustakaan Nasional RI |
| 2. | Penanggung Jawab | Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan |
| 3. | Redaktur | Dra. Sarwidiarti Mrihastuti, M.Si. |
| 4. | Editor | 1. Sadarta, S.Sos. 2. Catur Wijiadi, S.Sos. |
| 5. | Web Admin | 1. Yudho Widiatmono, S.Kom. 2. Rudianto, S.Kom., M.P. 3. Khosyi Alfin Maulana, S.Hum. 4. Muhammad Qodir Shodiq, S.Pust. 5. Novi Herwati, S.Sos. 6. Mardiana Tri Hidayanti, S.S. 7. Akhmad Priangga, S.Sos. 8. Mariska Duwi Arifin Putri, S.IP. 9. Ferico Hardiyanto, S.E. 10. Handry Prasetyawati, S.Sos. 11. Isti Sulastri, S.Hum. 12. Kamilah Kinanti, S.Hum. 13. Rara Suci Amiyati, S. |
| 6. | Web *Developer* | 1. Husna Aliyus Dwi Kharisma, A.Md. |

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO